

Analisis Yuridis “*Mens Rea*” Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP

Retno Hidayatun Ningsih^{1*}, Ajeng Risnawati Sasmita²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: retnosipahutar690@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i4.5960>

History	Abstrak
<p>Submitted: 5 November 2024</p> <p>Revised: 10 November 2024</p> <p>Accepted: 30 Desember 2024</p>	<p>Penelitian ini mengkaji interpretasi unsur niat (<i>mens rea</i>) dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana perbedaan interpretasi terhadap <i>mens rea</i> dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana. Niat jahat menjadi elemen kunci yang membedakan pembunuhan berencana dari bentuk pembunuhan lainnya, dan pemahaman yang tepat mengenai niat sangat penting untuk penegakan hukum yang adil. Penelitian ini menggunakan metode studi normatif dengan menganalisis norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam interpretasi <i>mens rea</i> di kalangan hakim, yang dapat berimplikasi pada beratnya hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, tantangan dalam membuktikan niat di era digital menambah kompleksitas dalam proses peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya konsistensi dalam interpretasi <i>mens rea</i> untuk mencapai keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.</p> <p>Kata Kunci: <i>Mens Rea</i>; Pembunuhan Berencana; KUHP</p>
	<p>Abstract</p> <p><i>This study examines the interpretation of the element of intent (mens rea) in the crime of premeditated murder as regulated by Article 340 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The main issue addressed is how differing interpretations of mens rea can influence judges' decisions in premeditated murder cases. Malicious intent is a key element that distinguishes premeditated murder from other forms of homicide, and a proper understanding of intent is crucial for fair law enforcement. This research employs a normative study method by</i></p>

analyzing relevant legal norms, doctrines, and jurisprudence. The findings indicate that there are variations in the interpretation of mens rea among judges, which can impact the severity of the penalties imposed. Additionally, the challenges of proving intent in the digital age add complexity to the judicial process. This study aims to provide deeper insights into the importance of consistency in interpreting mens rea to achieve justice within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *Mens Rea; Premeditated Murder; Penal Code*

PENDAHULUAN

Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan untuk menjaga ketertiban sosial[1]. Salah satu elemen kunci dalam penegakan hukum pidana adalah unsur niat (*mens rea*), yang menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana[2]. Niat dalam hukum pidana merujuk pada kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dilarang atau akibat yang dilarang[3]. Niat tidak hanya mencerminkan kehendak atau maksud pelaku untuk melakukan suatu tindakan, tetapi juga mencakup kesadaran akan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, niat berperan penting dalam membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tindakan yang terjadi tanpa niat jahat. Hal ini sangat penting karena dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan perbuatan fisik (*actus reus*) tanpa adanya niat yang mendasarinya. Hal ini sangat penting karena dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan perbuatan fisiknya (*actus reus*) tanpa adanya niat yang mendasarinya[4]. Pemahaman yang komprehensif tentang konsep niat sangat penting bagi praktisi hukum, akademisi, maupun mahasiswa hukum untuk dapat menganalisis dan menerapkan hukum pidana secara tepat.

Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Pasal diatas merupakan pasal yang mengisyaratkan proses awal yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti awal tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna

menentukan kelayakan kasus tersebut untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Niat menjadi salah satu faktor penentu dalam proses penyelidikan dan pembuktian tindak pidana. Dalam hal ini, penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa pelaku memiliki niat atau tidak untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pentingnya niat juga terlihat dalam praktik peradilan, di mana banyak kasus menunjukkan bahwa keberadaan atau ketiadaan niat dapat mempengaruhi keputusan hakim. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana, kehadiran niat jahat akan meningkatkan berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Sebaliknya, jika pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan, maka pertanggungjawaban pidananya dapat berkurang. Hukum pidana, sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum Indonesia, memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu aspek fundamental dalam hukum pidana adalah konsep *mens rea* atau niat jahat, yang menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur niat memiliki signifikansi yang sangat besar dalam membedakannya dari bentuk-bentuk pembunuhan lainnya.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang sangat berat, mulai dari 20 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman Tingkat keparahan hukuman ini mencerminkan besarnya dampak sosial dan moral yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut terhadap masyarakat. Salah satu aspek krusial dalam kasus pembunuhan berencana adalah interpretasi *mens rea* atau niat jahat pelaku. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana pengadilan menilai dan menerapkan unsur niat dalam berbagai kasus. Setiap kasus memiliki konteks dan latar belakang yang berbeda, sehingga penilaian terhadap niat jahat pelaku dapat bervariasi. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana perbedaan interpretasi *mens rea* dapat mempengaruhi keputusan hakim dan, pada gilirannya, hasil dari proses peradilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan perkembangan yang menarik dalam kasus pembunuhan berencana. Data terbaru menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kasus pembunuhan secara umum. Pada tahun 2022, dilaporkan sekitar 854 kasus kejahatan terhadap nyawa, yang menandai penurunan sekitar 73 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yakni tahun 2023 terdapat 927 kasus kejahatan terhadap nyawa. Namun, meskipun tren kejahatan terhadap nyawa/pembunuhan menurun, kategori kejahatan kekerasan secara lebih luas di Indonesia justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, terdapat setidaknya 372.965 kejahatan dilaporkan, meningkat sekitar 133.484 kasus dari tahun sebelumnya yakni terdapat 239.481 kasus kejahatan dilaporkan[5]. Tren ini menggambarkan urgensi untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan ini, serta efektivitas sistem hukum dalam menanganinya. Penting untuk dicatat bahwa meskipun jumlah kasus pembunuhan menurun, kompleksitas dan dampak sosial dari kasus-kasus pembunuhan berencana tetap menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam konteks perkembangan hukum pidana modern, interpretasi dan penerapan unsur niat dalam tindak pidana pembunuhan berencana terus mengalami evolusi. Perkembangan teknologi dan perubahan pola kejahatan telah menimbulkan tantangan baru dalam membuktikan adanya niat dan perencanaan dalam kasus-kasus pembunuhan. Misalnya, penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi modern telah mengubah cara pelaku merencanakan dan mengeksekusi tindak pidana, yang pada gilirannya mempengaruhi cara penegak hukum dan pengadilan dalam menginterpretasikan unsur niat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif[6]. Penelitian hukum normatif (*normative research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan lebih menekankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif

dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini[7]. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur niat (*mens rea*) merupakan salah satu elemen fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam konteks hukum pidana, niat merujuk pada kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang atau akibat yang dilarang. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa niat (*mens rea*) adalah salah satu elemen penting dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana[8]. Ia menyatakan bahwa untuk menuntut seseorang atas tindak pidana, tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus dibuktikan adanya niat atau kehendak dari pelaku. Niat menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya[9].

Dalam konteks pembunuhan berencana, niat menjadi sangat signifikan karena tindakan ini melibatkan perencanaan matang sebelum melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain[10]. Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur niat memiliki signifikansi yang sangat besar dalam membedakannya dari bentuk-bentuk pembunuhan lainnya. Niat tidak hanya mencerminkan kehendak atau maksud pelaku untuk melakukan suatu tindakan, tetapi juga mencakup kesadaran akan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya bertindak atas dorongan sesaat, tetapi telah memikirkan secara matang mengenai tindakan yang akan dilakukan[11]. Pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, dimana niat dan perencanaan mungkin tidak terlihat jelas. Dalam pembunuhan biasa, tindakan tersebut sering kali dilakukan dalam keadaan emosi yang tinggi atau situasi yang mendesak, sehingga niat jahat tidak selalu dapat dibuktikan dengan jelas. Lebih lanjut, dalam hukum pidana, pemahaman tentang niat juga berkaitan erat dengan konsep keadilan. Niat yang jahat menjadi faktor penentu dalam penjatuhan hukuman, di mana pelaku yang terbukti memiliki niat untuk membunuh dengan perencanaan yang matang akan dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki niat tersebut[12]. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum perbuatan fisik (*actus reus*), tetapi juga mempertimbangkan motivasi dan tujuan di balik tindakan tersebut.

Pembuktian unsur niat sering kali menjadi tantangan tersendiri. Seperti halnya, bukti berupa rekaman percakapan, pesan teks, atau saksi yang melihat persiapan pelaku sebelum melakukan tindakan dapat menjadi alat bukti yang kuat untuk membuktikan adanya niat jahat. Konsep niat dalam konteks pembunuhan berencana memiliki kompleksitas tersendiri. Ia tidak hanya mencakup kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga melibatkan elemen perencanaan yang matang sebelum tindakan dilakukan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa keberadaan atau ketiadaan niat dapat mempengaruhi keputusan hakim. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana, kehadiran niat jahat akan meningkatkan berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Sebaliknya, jika pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan, maka pertanggungjawaban pidananya dapat berkurang.

Pasal 340 KUHP secara eksplisit menyatakan, "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*". Frasa "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*" dalam pasal ini mengindikasikan pentingnya unsur niat dalam konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana. Niat tidak hanya menjadi pembeda antara pembunuhan berencana dengan bentuk-bentuk pembunuhan lainnya, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam penjatuhan hukuman yang lebih berat.

Analisis yuridis terhadap unsur niat dalam Pasal 340 KUHP menjadi penting untuk beberapa alasan. *Pertama*, pemahaman yang mendalam tentang unsur niat dapat membantu dalam interpretasi dan penerapan hukum yang lebih akurat dan adil. *Kedua*, eksplorasi terhadap unsur niat dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum pidana Indonesia memandang dan memperlakukan tindak pidana yang dilakukan dengan perencanaan matang. *Ketiga*, analisis ini dapat berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang reformasi hukum pidana, terutama dalam konteks pembaruan KUHP yang sedang berlangsung[13].

Salah satu contoh kasus pembunuhan berencana yaitu pada kasus seorang pria, sebut saja A, merasa sakit hati setelah putus cinta dengan mantan pacarnya, B. Merasa tidak terima dengan perpisahan tersebut, A mulai

merencanakan untuk membunuh B. Dalam beberapa minggu, A melakukan berbagai persiapan, termasuk membeli senjata tajam dan mengamati rutinitas harian B. A juga menghubungi beberapa teman untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kebiasaan B. Pada malam kejadian, A menunggu B di tempat yang telah direncanakan. Ketika B tiba, A langsung menyerang dan mengakibatkan B meninggal dunia. Setelah kejadian, A ditangkap dan dihadapkan pada tuntutan pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP. Berikut analisis yuridis pada contoh kasus diatas:

- a. Unsur Niat: Dalam kasus ini, unsur niat sangat jelas terlihat. A tidak hanya memiliki keinginan untuk membunuh B, tetapi juga telah merencanakan tindakan tersebut dengan matang. A melakukan persiapan yang menunjukkan bahwa ia memiliki niat jahat dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakannya. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Pasal 340 KUHP yang menekankan pentingnya niat dan perencanaan dalam menentukan pembunuhan berencana.
- b. Perencanaan Matang: A melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa tindakannya berhasil. Pembelian senjata dan pengamatan terhadap rutinitas B menunjukkan bahwa A tidak bertindak secara impulsif, melainkan telah memikirkan dan merencanakan aksinya dengan cermat. Ini menjadi faktor penting dalam penjatuhan hukuman yang lebih berat, karena hukum pidana menganggap tindakan yang dilakukan dengan perencanaan matang sebagai lebih serius dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan secara spontan.
- c. Pembuktian di Pengadilan: Dalam proses peradilan, jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa A memiliki niat dan telah merencanakan pembunuhan tersebut. Bukti yang dapat digunakan termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan A berada di lokasi kejadian, saksi yang melihat A membeli senjata, dan pesan-pesan yang menunjukkan niat A untuk membunuh B. Semua bukti ini akan memperkuat argumen bahwa A melakukan pembunuhan berencana.
- d. Implikasi Hukum: Jika terbukti bersalah, A dapat dikenakan hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP, termasuk kemungkinan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hal ini mencerminkan pandangan hukum yang menilai bahwa tindakan

pembunuhan yang direncanakan dengan matang menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dan harus dihukum dengan lebih berat.

Kasus ini menggambarkan bagaimana unsur niat dan perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana diterapkan dalam praktik hukum. Dengan adanya bukti yang menunjukkan niat jahat dan perencanaan matang, pelaku dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai unsur niat dalam hukum pidana, terutama dalam konteks pembunuhan berencana, untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang dinamika pembunuhan berencana dalam kaitannya dengan *mens rea*, kita dapat melihat salah satu kasus pembunuhan berencana didalam Putusan 775/Pid.B/2018/PN.Mks Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan sehat secara fisik dan mental, yang menjadi syarat penting untuk mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi mental terdakwa, yang merupakan aspek krusial dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Keputusan hakim dalam kasus ini didasarkan pada terpenuhinya semua unsur dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur yang harus dibuktikan mencakup *actus reus* (perbuatan fisik) dan *mens rea* (niat jahat)[14]. Dalam hal ini, pengadilan menemukan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat untuk melakukan pembunuhan, yang merupakan elemen kunci dalam menentukan pembunuhan berencana. Selain itu keterangan saksi yang konsisten juga memainkan peran penting dalam keputusan hakim. Saksi-saksi yang dihadirkan memberikan informasi yang mendukung dakwaan, dan konsistensi dalam kesaksian mereka membantu membangun keyakinan hakim terhadap kebenaran fakta-fakta yang diungkapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya mengandalkan bukti fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kesaksian dan konteks sosial yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Unsur *mens rea* dalam kasus ini sangat signifikan, karena niat jahat merupakan elemen yang membedakan pembunuhan berencana dari bentuk-bentuk

pembunuhan lainnya. Dalam konteks ini, hakim menilai apakah terdakwa memiliki kesadaran dan kehendak untuk melakukan tindakan yang dilarang, serta memahami akibat dari tindakan tersebut. Pengadilan harus membuktikan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan tindakan fisik, tetapi juga memiliki niat untuk merencanakan dan melaksanakan pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi *mens rea* sangat bergantung pada konteks dan bukti yang ada. Selain itu penekanan pada pentingnya niat jahat tidak hanya sebagai elemen yang harus dibuktikan saja melainkan juga bisa berimplikasi kepada beratnya hukuman yang dijatuhkan.

Pada dasarnya interpretasi mengenai "*rencana sebelumnya*" dalam kasus pembunuhan berencana sering kali menjadi sumber yang berkaitan dengan kalangan hakim. Banyak hakim dalam keputusan mereka berpegang pada interpretasi yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan "*rencana sebelumnya*". Beberapa hakim mengharuskan adanya bukti fisik yang kuat, sementara yang lain mengandalkan bukti yang didapatkan dari fakta persidangan berupa kesaksian-kesaksian yang mendengar ataupun melihat pelaku saat melakukan tindakan proses perencanaan pembunuhan. Berikut merupakan salah satu perbandingan interpretasi terkait dengan "*rencana sebelumnya*" dari beberapa kasus pembunuhan berencana :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Kasus Ferdy Sambo) : Dalam kasus ini, hakim menekankan pentingnya bukti fisik yang menunjukkan adanya perencanaan. Hakim menyatakan bahwa tindakan pelaku yang mempersiapkan alat dan lokasi sebelum melakukan pembunuhan merupakan bukti yang kuat untuk membuktikan adanya "*rencana sebelumnya*". Keputusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih ketat dalam menilai unsur-unsur perencanaan, di mana hakim memerlukan adanya bukti konkret untuk mendukung klaim tersebut.
2. Putusan Pengadilan Negeri Makassar (Kasus Pembunuhan Berencana): Sebaliknya, dalam putusan ini, hakim lebih percaya bukti dan fakta-fakta yang menunjukkan niat jahat pelaku. Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak ada bukti fisik yang jelas, bukti dari saksi yang melihat perilaku mencurigakan pelaku sebelum kejadian sudah cukup untuk membuktikan adanya "*rencana sebelumnya*". Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan konteks dan perilaku pelaku dalam menilai niat jahat, meskipun tanpa bukti fisik yang kuat.

3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung (Kasus Pembunuhan Berencana): Dalam kasus ini, hakim menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Hakim menyatakan bahwa meskipun ada bukti fisik yang menunjukkan persiapan, bukti dari pihak ketiga yang menjelaskan motivasi dan niat pelaku juga sangat penting. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim dapat mengambil pendekatan holistik dalam menilai "rencana sebelumnya", dengan mempertimbangkan berbagai jenis bukti untuk mencapai kesimpulan yang adil.

Perbedaan interpretasi mengenai "*rencana sebelumnya*" dalam keputusan hakim menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, penerapannya dalam praktik sering kali dipengaruhi oleh konteks kasus dan pandangan pribadi hakim. Hal ini menyoroti pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum dan perlunya pedoman yang lebih jelas mengenai bagaimana *mens rea* dapat dibuktikan.

Dalam konteks perkembangan hukum pidana modern, interpretasi dan penerapan unsur niat dalam tindak pidana pembunuhan berencana terus mengalami evolusi. Perkembangan teknologi dan perubahan pola kejahatan telah menimbulkan tantangan baru dalam membuktikan adanya niat dan perencanaan dalam kasus-kasus pembunuhan. Misalnya, penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi modern telah mengubah cara pelaku merencanakan dan mengeksekusi tindak pidana, yang pada gilirannya mempengaruhi cara penegak hukum dan pengadilan dalam menginterpretasikan unsur niat.

Selain itu pembuktian unsur niat dalam tindak pidana pembunuhan berencana juga seringkali menjadi tantangan besar bagi penegak hukum dan pengadilan. Hal ini disebabkan oleh sifat niat yang abstrak dan subyektif, yang tidak selalu dapat dibuktikan secara langsung melalui bukti fisik[15]. Dalam banyak kasus, pembuktian niat harus dilakukan melalui analisis terhadap rangkaian tindakan pelaku, pernyataan-pernyataan yang dibuat sebelum dan sesudah kejadian, serta bukti-bukti *circumstantial* lainnya. Perkembangan teknologi juga telah menambah kompleksitas dalam pembuktian unsur niat. Penggunaan media sosial, pesan instan, dan platform komunikasi digital lainnya oleh pelaku untuk merencanakan tindak pidana telah menciptakan tantangan baru dalam pengumpulan dan interpretasi bukti digital. Penegak hukum harus beradaptasi dengan metode investigasi baru dan meningkatkan

kemampuan forensik digital untuk dapat mengungkap niat pelaku dalam era digital ini.

Selain itu analisis terhadap yurisprudensi dan putusan pengadilan terkait kasus pembunuhan berencana menunjukkan bahwa interpretasi hakim terhadap unsur niat telah mengalami perkembangan seiring waktu. Beberapa putusan pengadilan telah memperluas interpretasi tentang apa yang dapat dianggap sebagai "rencana terlebih dahulu", termasuk situasi di mana perencanaan terjadi dalam waktu yang relatif singkat sebelum tindakan pembunuhan dilakukan. Perkembangan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menyesuaikan interpretasi hukum dengan realitas sosial dan pola kejahatan yang terus berubah. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas interpretasi dan pentingnya menjaga konsistensi dalam penerapan hukum.

Dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana, interpretasi *mens rea* atau niat jahat menjadi sangat krusial. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memahami dan menerapkan *mens rea* dalam kasus ini. *Pertama*, definisi *mens rea* dalam konteks pembunuhan berencana harus diperjelas. Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa pembunuhan berencana adalah tindakan yang dilakukan dengan rencana sebelumnya. Namun, apa yang dimaksud dengan "rencana" sering kali menjadi ambigu. Penulis berpendapat bahwa untuk mencapai keadilan, perlu ada kriteria yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan rencana tersebut. Hal ini akan membantu hakim dalam menilai niat jahat pelaku secara lebih objektif dan konsisten.

Kedua, penting untuk membedakan antara motif dan *mens rea*. Motif sering kali dianggap sebagai alasan di balik tindakan, sedangkan *mens rea* adalah niat di balik tindakan tersebut. Dalam banyak kasus, pengadilan cenderung mencampuradukkan kedua konsep ini, yang dapat mengaburkan penilaian terhadap niat jahat pelaku. Penulis berpendapat bahwa fokus harus diberikan pada niat jahat itu sendiri, bukan pada alasan yang mendasarinya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa motif bukanlah unsur yang harus dibuktikan dalam tindak pidana, tetapi *mens rea* adalah elemen yang esensial untuk menentukan culpability.

Secara keseluruhan, interpretasi mens rea dalam kasus pembunuhan berencana memerlukan perhatian yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Dengan memperjelas definisi, membedakan antara motif dan niat jahat, sistem hukum di Indonesia dapat lebih baik dalam menegakkan keadilan. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong diskusi lebih lanjut mengenai pentingnya mens rea dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana.

KESIMPULAN

Dalam konteks pembunuhan berencana, keberadaan niat dapat dibuktikan melalui berbagai alat bukti, seperti rekaman percakapan, saksi, atau bukti persiapan tindakan oleh pelaku. Namun, pembuktian unsur niat ini sering kali menjadi tantangan karena sifatnya yang abstrak dan subjektif. Hakim dituntut untuk cermat menilai niat berdasarkan rangkaian tindakan, bukti fisik, dan fakta-fakta yang relevan. Perbedaan interpretasi terkait unsur "rencana terlebih dahulu" menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana sering kali bergantung pada konteks kasus dan pandangan hakim. Oleh karena itu, perlu ada panduan yang lebih jelas dan konsisten untuk menilai unsur niat dalam kasus pembunuhan berencana. Selain itu, penting untuk membedakan antara motif dan niat jahat, dengan fokus utama pada niat sebagai elemen esensial dalam menentukan tingkat kesalahan (*culpability*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Wahidah, "Fungsi Hukum Pidana," *JUSTITIA J. Justice, Law Stud. Polit. Vol.*, vol. 1, no. 01, pp. 8–15, 2025.
- [2] A. M. Ar, Wirda, A. S. Rusbandi, M. Zuhendra, S. Bahri, and D. Fajri, "Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia," *JIMMI J. Ilm. Mhs. Multidisiplin*, vol. 1, no. 3, pp. 240–252, 2024.
- [3] S. W. Putri and E. Rusdiana, "Perbarengan pada Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati pada Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.KPN," *Novum J. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 236–245, 2023.
- [4] Husnul Khotimah, Kartika Dewi, Lia Karunia Lam Uli Lubis, Muhammad Daffa Adi Prayogo, Santika Viridi, and Siti Umi Khoiriah,

- “Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim,” *JISPENDIORA J. Ilmu Sos. Pendidik. Dan Hum.*, vol. 2, no. 3, pp. 155–177, 2023, doi: 10.56910/jispendiora.v2i3.983.
- [5] D. P. Prahastiwi, R. Andianti, R. Dewi, and N. Sari, *Statistik Kriminal 2023*. Jakarta: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2023.
- [6] S. Soekanto, S Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuaana Singkat*. 2011.
- [7] P. M. Marzuki, “Penelitian Hukum,” *Jakarta Kencana Prenada Media Gr.*, 2019.
- [8] W. Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2010.
- [9] M. V. Alhabsie, D. Rumimpunu, and C. A. Gerungan, “Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 dan 56 KUHP,” *Lex Crim.*, vol. X, no. 2, pp. 12–22, 2021.
- [10] R. Ferynaldo, “Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Al-Dalil J. Ilmu Sos. Polit. dan Huk.*, vol. 2, no. 3, pp. 44–49, 2024.
- [11] S. A. Irawati, “Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana,” *IDEAS J. Pendidikan, Sos. dan Budaya*, vol. 10, no. 4, pp. 37–48, 2024, doi: 10.32884/ideas.v10i4.1973.
- [12] Miswanto, A. Fikri, and M. Bunyamin, “Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Polwan Bakar Suami,” *Bull. Islam. Law*, vol. 1, no. 2, pp. 1–12, 2024.
- [13] Y. S. Kurniawan, T. Y. Chandra, and Basuki, “Kepastian Hukum Pembuktian Motif pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Armada J. Penelit. Multidisiplin*, vol. 2, no. 8, pp. 680–690, 2024.
- [14] I. Munthe, M. Ekaputra, and U. S. Utara, “Kedudukan Unsur Mensrea dalam Prose Penyelidikan di Indonesia,” *J. Sci. Soc. Res.*, vol. VII, no. 4, pp. 1676–1683, 2024.
- [15] P. R. Giawa, D. J. Lafau, N. Zulkarnain, and R. Silaban, “Tinjauan Yuridis

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 1250/Pid/2020/PT MDN),” *J. Diktum*, vol. 3, no. 3, pp. 88–97, 2024.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
